



Desa Jeparu Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jeparu Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jeparu Kulon

2. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Usaha dengan Luas sampai dengan 100 m²

No. SK :

Persyaratan

- Formulir permohonan dilegalisasi Kepala Desa; - Fotocopy sertifikat tanah/SPPT dan Letter C; - Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa dari pemilik di atas kertas bermaterai; - Fotocopy Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; - Fotocopy bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; - Informasi Tata Ruang dari Dinas Terkait; - Pendaftaran Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Pemohon ke Dinas terkait; - Bagi pemohon yang menggunakan tanah milik orang lain, harus mendapat ijin tertulis dari pemilik tanah di atas kertas bermaterai; - Gambar rencana bangunan atau berskala disahkan oleh dinas terkait atau Disperkimta; - Fotocopy KTP Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan secara offline maupun online melalui paten@cilacap kab. go.id.; 2. Pemohon melengkapi persyaratan; 3. Pemohon memasukkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke petugas pelayanan; 4. Berkas diverifikasi oleh petugas loket atau penerima berkas, cek informasi tata ruang, atau berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 5. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap di agenda dan diregister selanjutnya diserahkan kepada pejabat teknis terkait untuk dilakukan pemeriksaan lapangan; 6. Hasil pemeriksaan lapangan beserta kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke petugas pelayanan atau operator komputer; 7. Operator komputer melakukan cek atau entri data; 8. Permohonan yang sudah di entri atau dicetak dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani; 9. Penyerahan bukti pembayaran surat keterangan retribusi daerah; 10. Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan; 11. Penyerahan Ijin Mendirikan Bangunan kepada pemohon; 12. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Desa Jepara Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jepara Kulon

Produk Pelayanan

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Usaha

Pengaduan Layanan

kontak person 083108868699